



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 16 Tahun 2019

Seri E Nomor 13

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**WAJIB SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BAGI PEJABAT ADMINISTRASI TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 13 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 16 TAHUN 2019**

TENTANG

**WAJIB SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH BAGI PEJABAT ADMINISTRASI TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan belanja kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, maka setiap Pejabat Administrasi tertentu untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas wajib memahami proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1652);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 54 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG WAJIB SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PEJABAT ADMINISTRASI TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa.
7. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikat PBJ adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS mencakup pengetahuan, kecakapan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
11. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan Eselon IVa dan Eselon IVb.
16. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
17. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Administrasi.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai Tetap yang selanjutnya disingkat TPP Tetap adalah TPP berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dengan kriteria berdasarkan jabatan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan transparansi pengembangan karir PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota mulai dari karir terendah sampai karir tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki;
 - b. meningkatkan meningkatkan mutu, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
 - c. memastikan pemangku Jabatan Struktural setingkat Jabatan Administrasi yang merencanakan, mengelola, dan melaksanakan anggaran belanja telah mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menentukan persyaratan lulus Sertifikasi bagi Pejabat Administrasi tertentu untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB II WAJIB SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Jabatan Administrator

Pasal 3

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator wajib lulus Sertifikasi.
- (2) Pejabat Administrator yang telah menduduki Jabatan Administrator sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib lulus Sertifikasi paling lambat tanggal 30 Juni 2020.
- (3) Apabila Pejabat Administrator tidak lulus Sertifikasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak diberikan TPP Tetap selama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila Pejabat Administrator tidak lulus Sertifikasi setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dipindahkan pada jabatan lain dan dilakukan pembinaan khusus atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan TPP Tetap sampai lulus Sertifikasi.
- (6) Wajib lulus Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Pejabat Administrator yang akan pensiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Bagian Kedua
Jabatan Pengawas

Pasal 4

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Pengawas setara Eselon IVa wajib lulus Sertifikasi paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Pejabat Pengawas setara Eselon IVa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menduduki Jabatan Pengawas sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib lulus Sertifikasi paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- (3) Apabila Pejabat Pengawas tidak lulus Sertifikasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak diberikan TPP Tetap selama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila Pejabat Pengawas tidak lulus Sertifikasi setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dipindahkan pada jabatan lain dan dilakukan pembinaan khusus atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan TPP Tetap sampai lulus Sertifikasi.
- (6) Wajib lulus Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Pejabat Pengawas yang akan pensiun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 5

Sertifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan pola pengiriman atau pola mandiri.
- (2) Pola pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor sesuai kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (3) Pola mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas inisiatif PNS yang bersangkutan.
- (4) Terhadap PNS yang telah mengikuti dan lulus Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perekaman data oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya manusia serta pengadaan barang/jasa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan sumber daya manusia melaksanakan:

- a. inventarisasi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) yang telah memiliki Sertifikat PBJ;
- b. sosialisasi tentang kewajiban Sertifikasi bagi Pejabat Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- c. merencanakan pelaksanaan Sertifikasi secara terukur dan terencana.

Pasal 8

- (1) Kewajiban memiliki Sertifikat PBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang telah diusulkan proses pengisian jabatannya sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

- (2) PNS yang telah diusulkan dan baru dilantik setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 April 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 197209181999011001

